

**EFEKTIVITAS *MUHTASIB* GAMPONG DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PELANGARAN *JARIMAH KHALWAT*
(Studi Kasus Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda
Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

Melisa Putri

NIM. 210104045

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**EFEKTIVITAS MUHTASIB GAMPONG DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PELANGARAN JARIMAH KHALWAT
(Studi Kasus Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda
Aceh)**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Melisa Putri


NIM : 21010405

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 11


Dr. Tgk Sulfawandi, MA

NIP. 196908051998031001


Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

**EFEKTIVITAS MUHTASIB GAMPONG DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PELANGARAN JARIMAH KHALWAT
(Studi Kasus Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda
Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 05 Februari 2025 M
06 Shaban 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Tek Sulfawandi, MA
NIP. 196908051998031001

Sekretaris,


Shabarullah M.H
NIP.199312222020121011

Penguji I,


Edi Yuhermansyah, S.H.I,LLM.
NIP. 198401042011011009

Penguji II,


Muslem, S.Ag., M.H
NIP. 197705112023211008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melisa Putri
NIM : 210104045
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh, 19 Januari 2025

Yang menyatakan



Melisa Putri

ABSTRAK

Nama : Melisa Putri
NIM : 210104045
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Peran *Muhtasib* Gampong Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran *Jarimah Khalwat* (Studi Kasus Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 64
Pembimbing I : Dr. Tgk Sulfawandi, MA
Pembimbing II : Shabarullah M.H
Kata Kunci : *Efektivitas muhtasib, mencegah, khalwat, Lamgugob.*

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi dasar hukum penerapan syari'at di Aceh serta merupakan dasar pembentukan *muhtasib* gampong. *Muhtasib* gampong sendiri merupakan seseorang yang disebut sebagai *pageu* gampong yaitu seseorang yang mengawal pelaksanaan syari'at Islam di gampong. *muhtasib* gampong ini dikukuhkan melalui peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tenaga dan Tugas *Muhtasib* di Kota Banda Aceh. Namun faktanya meskipun terdapat *muhtasib* gampong, pelanggaran *khalwat* masih banyak terjadi di gampong Lamgugob. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas *muhtasib* gampong dalam mencegah terjadinya *jarimah khalwat* dengan melihat kepada teori represif dan preventif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif (empiris). Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *muhtasib* gampong dalam melaksanakan perannya masih belum efektif dilakukan karena mengalami beberapa kendala dan hambatan dari masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi oleh *muhtasib* adalah : keterbatasan anggaran yang diperoleh oleh *muhtasib* gampong, jumlah petugas *muhtasib* yang sangat terbatas, kurangnya kerjasama daripada masyarakat gampong, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran *khalwat*, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai substansi qanun jinayat dan kewenangan *muhtasib*, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan tugas *muhtasib*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji Syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya. Adapun judul skripsi ini “**EFEKTIVITAS MUHTASIB GAMPONG DALAM MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN JARIMAH KHALWAT**”.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat peneliti selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal Aamiin. Dengan selasainya penulisan skripsi ini, peneliti turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dekan Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Tgk Sulfawandi, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk dan dengan penuh rasa tanggungjawab memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Seluruh staf Prodi Hukum Pidana Islam, Ibu Afrah yang telah membantu dalam proses pengurusan sidang.
8. Bapak Amanullah sebagai geucik gampong Lamgugob yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian
9. Bapak anshori sebagai muhtasib gampong lamgugob yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian
10. Ibu Dra. Duriati, S.H selaku kepala bidang PSI Wilayahul Hisbah Aceh yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.
11. Kepada my first love dan bundahara penulis yang sangat penulis sayangi, terimakasih penulis ucapakan kepada kedua orang tua, yang telah mendoakan, mendukung, mendengarkan semua keluh kesah penulis, sehingga penulis dapat bertahan dan kuat hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada abang pertama, Ronal Agusmi S.H, M.Kn., abang kedua, Arif Muliadi S.H, Serta kakak, Ria Mentari Amd. Keb dan yang terakhir untuk kakak ipar, Ratna Mela S.Pd, terimakasih karena selalu menjadi tempat cerita dan meminta saran dalam menulis skripsi ini.
13. Kepada bestie-bestie saya, Sri Maulana dan Sirli Jannah yang senantiasa mendengarkan keluh kesah perjalan perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir ini dan selalu memberi semangat serta menemani saya dan membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

14. Kepada teman-teman saya Ardila Yanti, Yofi Ariski, Nelia Susanti, Marita, Dila Harmonis, Deti Winarsi yang selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Kepada sahabat kecil saya Nesi dan Fenika Ayuni yang selalu memberikan support dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
16. Teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2021 yang selalu membatu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Melisa Putri, Seorang anak bungsu yang berusia 21 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih ya telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih kamu hebat saya bangga dengan atas pencapaian yang telah di raih dalam hidup mu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terimakasih selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya terbaik buat dirimu. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada, rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin..Barakallahu fiikum

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.



Banda Aceh, 21 Januari 2025

Penulis

Melisa Putri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يْ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يْ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
قول ي : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة)

- d. diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

المنورة المدينة : *al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*


طلحة : *talhah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Teknik Analisis Data.....	15
5. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH KHALWAT ...	19
A. Pengertian Jarimah <i>Khalwat</i>	19
1. Unsur-Unsur Terjadinya Jarimah <i>Khalwat</i>	21
2. Dasar Hukum Jarimah <i>Khalwat</i> Dan Pembagiannya	23
B. Teori Efektivitas Hukum	23
C. Teori Represif Dan Teori Preventif	25
1. Teori Represif Dan Preventif Dalam Hukum Islam	25
2. Teori Represif Dan Preventif Dalam Hukum Positif	27
BAB TIGA : EFEKTIVITAS MUHTASIB GAMPONG LAMGUGOB DALAM MENCEGAH JARIMAH KHALWAT	29
A. Profil Gampong Lamgugob.....	29
B. Pengertian <i>Muhtasib</i> Gampong	30
1. Latar Belakang Pembentukan <i>Muhtasib</i> Dalam Islam ...	32
2. Dasar Pembentukan <i>Muhtasib</i> Gampong di Aceh	35

3. Perbedaan <i>Muhtasib</i> Gampong , Satpol PP dan WH	36
C. Peran <i>Muhtasib</i> Gampong Berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan dan Tugas Tenaga <i>Muhtasib</i> Gampong Kota Banda Aceh.....	39
D. Efektivitas <i>Muhtasib</i> Gampong Dalam Mencegah dan Mengawasi Terjadinya Pelanggaran Jarimah <i>Khalwat</i>	43
BAB EMPAT : PENUTUP	50
A. KESIMPULAN.....	50
B. SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA	52
RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh dikenal sebagai salah satu provinsi yang menerapkan syari'at Islam secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang mana keistimewaannya berkaitan dengan bidang adat, pendidikan dan agama.¹ Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengandung 10 (sepuluh) jarimah, salah satunya adalah *khalwat*.

Dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 mendefinisikan *khalwat* sebagai suatu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaku jarimah *khalwat* diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.²

Meskipun telah ada qanun yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran jarimah *khalwat*, namun pelanggaran tersebut masih terjadi di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam di Aceh, pemerintah membentuk lembaga *wilayatul hisbah* yang disebut polisi WH.²

¹ Mukhlis, *Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara kesatuan Republik Indonesia*, vol.5, No.1 Tahun 2014

² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Untuk melegalkan keberadaan lembaga *wilayatul hisbah* maka Undang-Undang Pemerintah Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam Pasal 244 ayat (2) menyebutkan Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan qanun Syariat serta pelaksanaan syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi *wilayatul hisbah*. Maka terbentuklah sebuah lembaga WH yang dikuatkan dengan keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang berkaitan dengan tugas dan wewenang *Wilayatul Hisbah*, yang mana *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas (Pasal 4 ayat (1)):

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.
2. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.
3. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *muhtasib* perlu memberitahukan hal itu kepada *geuchik*/kepala gampong dan keluarga pelaku.
4. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam kepada penyidik.

Di samping lembaga *Wilayatul Hisbah*, dibentuk juga lembaga *muhtasib*. Landasan hukum terbentuknya *muhtasib* gampong ini terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan syari'at islam dibidang aqidah,ibadah dan syari'at islam. Secara yuridis, *muhtasib* ini dapat didefinisikan sebagai petugas *wilayatul hisbah* yang mempunyai wilayah kerja di lingkungan gampong.³ Karena keterbatasan anggota *wilayatul hisbah* untuk menjangkau pelosok-pelosok gampong

³ Hasanuddin Yusuf Adam, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh : Admin Foundation Publish & PENA, Banda Aceh, 2009), hlm, 29.

dalam penegakan syariat Islam, maka dibentuklah yang dinamakan *muhtasib*. Dari hasil wawancara penelitian dengan pihak *wilayatul hisbah* yang mana bahwa untuk saat ini *muhtasib* gampong hanya ada satu di setiap gampong se-kota Banda Aceh. Pada umumnya *muhtasib-muhtasib* ini berkerja sama dengan aparat desa jika terjadi pelanggaran syari'at Islam. *Muhtasib* ini berkerja untuk mengawasi pelaksanaan syari'at Islam ditingkat gampong dan memiliki hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif dengan lembaga *wilayatul hisbah*.⁴

Dalam rangka mengukuhkan lembaga *muhtasib* gampong maka Walikota Banda Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan dan Tugas Tenaga *Muhtasib* Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2022 yakni;

1. Melakukan sosialisasi qanun syari'at Islam di gampong.
2. Melakukan penegakan hukum adat dan *reusam* gampong.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan syari'at Islam terutama terhadap 10 (sepuluh) jarimah yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu *khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah*.⁵
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif pada tempat wisata, rumah kos, rumah kecantikan/salon, cafe dan tempat lainnya yang terindikasi dapat terjadi pelanggaran syari'at Islam.
5. Melakukan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

⁴ Abdul Hamid, "Peran lembaga wilayatul hisbah dalam sistem perekonomian islam", *Lentera : Jurnal Ilmiah*, Vol.1, No.2 , Juli-Desember 2019, hlm.107.

⁵ Selvia Junita Praja, Wia Ulfa, " Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh", *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, Vol. 3, No. 1, 2020 , hlm.12.

6. Ikut membantu menyukseskan program kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariat Islam.
7. Bertindak sebagai pusat informasi dalam upaya penjagaan dan pelanggaran syari'at Islam di gampong-gampong.⁶

Program *muhtasib* gampong ini, untuk saat ini hanya ada di kota Banda Aceh. Program ini dibentuk dalam rangka untuk mengawal penegakan syari'at Islam di Kota Banda Aceh khususnya pelanggaran jarimah *khalwat*. Kedudukan *muhtasib* dalam tata pemerintahan gampong dapat dilihat berdasarkan SK Walikota Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tenaga *Muhtasib* di Kota Banda Aceh yang menunjukkan bahwa keberadaan *muhtasib* gampong diakui dalam pemerintahan Kota Banda Aceh sebagai petugas yang memberikan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, pencegahan, penjagaan dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap syari'at Islam di gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *muhtasib* gampong, anggota *muhtasib* gampong tidak dipilih langsung oleh masyarakat sebagaimana *geuchik* dan *tuha peut* gampong namun dari pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh meminta agar setiap gampong mengirimkan satu orang untuk diangkat sebagai *muhtasib* gampong kemudian oleh *geucik* gampong masing- masing dikirimlah orang yang menjadi perwakilan sebagai *muhtasib* gampong kemudian diseleksi oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh berdasarkan musyawarah dengan MPU dan pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani langsung oleh Walikota Banda Aceh. Keberadaan *muhtasib* gampong ini memiliki otoritas yang sama dengan

⁶ Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tenaga Muhtasib Gampong, Kota Banda Aceh Tahun 2022.

geuchik, teungku imum dan ketua pemuda gampong dan *tuha peut* gampong⁷.

Sebenarnya dalam struktur gampong, aparatur gampong seperti *geucik dan tuha peut* gampong memiliki peran pengawasan namun lebih berfokus pada urusan pemerintahan. Tuha peut sendiri diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Yang mana dalam pasal (18) *tuha peut* memiliki peran membahas dan menyetujui qanun gampong, mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, merumuskan kebijakan gampong, memberi nasihat dan pendapat kepada *geucik* serta menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.⁸ Pada peran yang terakhir, tuha peut bekerja sama dengan *muhtasib*, dan aparatur gampong untuk menyelesaikan permasalahan di gampong termasuk pelanggaran syaei'at Islam. Berdasarkan wawancara dengan muhtasib gampong lamgugob yang mana bahwa tuha peut disini sebagai pengawas namun menyangkup keseluruhan baik itu pengawasan pemerintahan gampong maupun perkara perkara yang ada digampong seperti pelanggaran syari'at Islam. Dalam masalah pelanggaran syari'at Islam Tuha peut tetap dilibatkan dalam musyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara pelanggaran syari'at.⁹

Dalam upaya pencegahan pelanggaran syariat islam, peran aparatur gampong ini belum cukup mengingat jika aparatur gampong

⁷ Hasil wawancara dengan muhtasib gampong Lamgugob, yaitu bapak anshori, pada tanggal 20 Desember 2024.

⁸ Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

⁹ Hasil wawancara dengan muhtasib gampong Lamgugob, yaitu bapak anshori, pada tanggal 20 Desember 2024.

memiliki tanggungjawab dalam urusan pemerintahan gampong dan kurangnya pemahaman tentang hukum dan aturan terkait jarimah *khalwat* sehingga peran *muhtasib* ini diperlukan untuk memaksimalkan pencegahan jarimah *khalwat* di tingkat gampong. *Muhtasib* gampong ini harus berperan aktif dalam mencegah dan mengurangi pelanggaran *khalwat*. Namun berdasarkan data yang peneliti peroleh dari kantor *wilayatul hisbah* Aceh, pada tahun 2023 terdapat laporan pelanggaran *khalwat* yang terjadi Kota Banda Aceh.

Tabel 1.1 Jumlah Pelanggaran *Khalwat* Di Kota Banda Aceh

No.	Wilayah	Jumlah kasus	Ket
1.	Geurih	1	
2.	Rukoh	1	
3.	Lambhuk	1	
4.	Lampriet	1	
5.	Alue naga	1	
7.	Ulee pata	2	
8.	Cot preh	1	
9.	MRB Baiturrahman	1	
10.	Sekitaran MRB	1	
11.	Lamgugob	5	
12.	Ulee lھےue	1	
13.	Terminal batoh	1	

Sumber data: wilayatul hisbah, 2023

Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa pelanggaran *jarimah khalwat* yang terjadi di beberapa gampong namun yang menarik disini, angka pelanggaran *jarimah khalwat* di gampong Lamgugob lebih banyak dibandingkan gampong yang lain dan di gampong tersebut terdapat *muhtasib* gampongnya. Kemudian berdasarkan wawancara dengan *geucik* Lamgugob bahwasanya

muhtasib gampong tersebut masih aktif melakukan perannya.¹⁰ Namun berdasarkan data tersebut, terdapat angka pelanggaran *khalwat* yang cukup banyak terjadi di gampong Lamgugob, padahal *muhtasib* gampong tersebut dikatakan aktif dalam melakukan perannya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat efektif atau tidaknya *muhtasib* gampong ini untuk mencegah pelanggaran jarimah *khalwat*. Sehingga penulis akan meneliti permasalahan lebih detail lagi dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas *Muhtasib* Gampong Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Jarimah *Khalwat*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang didapatkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas *muhtasib* gampong dalam mencegah dan mengawasi pelanggaran jarimah *khalwat*?
2. Apa yang menjadi kendala oleh *muhtasib* gampong dalam mencegah dan mengawasi terjadinya jarimah *khalwat*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis lakukan ini sesuai dengan formulasi rumusan masalah yang telah diformat di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa efektif *muhtasib* dalam mencegah dan mengawasi pelaku pelanggaran *khalwat*.
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi kendala oleh *muhtasib* gampong dalam mencegah dan mengawasi terjadinya jarimah *khalwat*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang terdapat dalam skripsi ini sangat diperlukan sebagai pemaparan setiap substantif tentang definisi variabel yang telah

¹⁰ Hasil wawancara dengan geucik gampong Lamgugob, yaitu bapak Amanullah S.Ag, pada tanggal 20 Desember 2024.

dibuat dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi dari setiap variabel ini, maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Efektifitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu lembaga mencapai tujuannya. Apabila suatu lembaga berhasil mencapai tujuannya, maka lembaga tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹¹ Untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil yang dicapai dari suatu tujuannya. Apabila suatu lembaga berhasil mencapai tujuan, maka lembaga tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

2. *Muhtasib*

Muhtasib dalam istilah bahasa Arab adalah sesuatu yang merujuk kepada seorang pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk mengawasi pasar dan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan syari'at Islam. Dalam skripsi ini, yang dimaksud *muhtasib* adalah petugas *wilayatul hisbah* pada tingkat gampong yang bertugas dalam hal pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam di gampong dan terbentuk atas Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*.¹²

3. Jarimah *Khalwat*

Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam

¹¹ Ulum, Ihyaul MD. Akuntansi Sektor Publik. (Malang: UMM Press, 2004) hlm. 294.

¹² Keputusan Gubernur No.1 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

yang dalam qanun jinayat diancam dengan '*Uqubat Hudud, Qishaz/Diyat* dan/atau *Ta'zir*. Dalam Fiqih Jinayah, jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah sebutan bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya. Istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sedangkan *khalwat* menurut bahasa (etimologi), berasal dari *khulwah* dari akar kata *khalat* yang berarti, sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekati diri kepada Allah. Dalam arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan. Dalam literatur lain dikatakan bahwa *khalwat* ialah berduanya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya di tempat di mana orang lain tidak bisa melihat keduanya. Imam al-Nawawi berkata, berduanya laki-laki asing dengan perempuan asing (bukan mahram) tanpa di sertai orang ketiga, maka ini adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama.¹³ Dalam skripsi ini, jarimah yang dimaksud adalah *jarimah khalwat*, yaitu suatu perbuatan yang melanggar Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang menjadi bahan komparasi yaitu tentang efektivitas *muhtasib* gampong dalam mencegah pelanggaran *khalwat*, maka penulis akan meneliti lebih

¹³ Irfan, "Khalwat, Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol.2, No. 1, Juni 2020, hlm. 115-116.

lanjut bagaimana efektivitas *muhtasib* dalam mencegah dan mengurangi pelaku *khalwat*. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan seberapa efektif *muhtasib* mencegah terjadinya *jarimah khalwat* dengan menggunakan teori represif dan preventif dalam hukum Islam. Tema permasalahan mengenai *muhtasib* sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini yakni;

Pertama, hasil penelitian yang ditulis oleh Aditya Yoga Prayudi 2022 “Peran *Muhtasib* Gampong Dalam Meminimalisir Jarimah *Khalwat* (Penelitian Di Wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran *muhtasib* untuk meminimalisir *jarimah khalwat* di gampong Peunayong, kecamatan Kuta Alam, kota Banda Aceh. Hasil analisis dari skripsi yang ditulis oleh Aditya Yoga Prayudi, peran *muhtasib* di gampong Peunayong dalam mengawasi dan mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran *jarimah khalwat* belum maksimal, karena ada tantangan dan hambatan dari masyarakat setempat. Adapun hambatannya dalam mengawasi dan mencegah pelaku pelanggaran *jarimah khalwat* seperti: keanggotaan *muhtasib* masih kurang efektif dan pengetahuan dalam mensosialisaikan nilai-nilai syari’at Islam, kurangnya pelatihan khusus terhadap anggota *muhtasib*, masyarakat kurang peka terhadap kondisi gampong sulit untuk bekerja sama dalam mengawasinya.¹⁴

Kedua, hasil penelitian yang ditulis oleh Melly Safitri 2020 “ Peran *Muhtasib* Mencegah Pelanggaran Jarimah di Kota Banda Aceh (

¹⁴ Aditya Yoga Prayudi. “ Peran *Muhtasib* Gampong Dalam Meminimalisir Jarimah *Khalwat* (Penelitian Di Wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”, (Skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2022.

Studi Kasus di 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala) “. ¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran *muhtasib* untuk mencegah pelanggaran *jarimah* di Kota Banda Aceh. Hasil analisis dari skripsi yang ditulis oleh Melly Safitri peran dalam mengawasi dan mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran *jarimah* belum maksimal, karena ada tantangan dan hambatan dari kalangan masyarakat setempat. Adapun hambatannya dalam mengawasi dan mencegah pelaku pelanggaran *jarimah* yaitu: anggota *muhtasib* masih sangat minim, anggota *muhtasib* masih kurang efektif dalam mensosialisasikan nilai-nilai syari'at Islam, kurangnya kerjasama antara *muhtasib* dan masyarakat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syari'at Islam, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah pelanggaran *jarimah* sehingga masih terbuka ruang untuk terjadi pelanggaran *jarimah* di kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Ketiga, hasil penelitian yang ditulis oleh Mauli Nabila 2022 “ Peran *Muhtasib* Dalam Meningkatkan Shalat Berjama'ah di Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh “. ¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran *muhtasib* dalam meningkatkan shalat berjama'ah di gampong Bitai, kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Hasil analisis dari skripsi yang ditulis oleh Mauli Nabila bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa peran *muhtasib* yakni mengajak, mengawasi, dan melakukan pembinaan masyarakat gampong Bitai, hal ini belum berjalan efektif karena tiga komponen dari tugas *muhtasib* itu ada yang belum diterapkan bahkan *muhtasib* sendiri

¹⁵ Melly Safitri. “*Peran Muhtasib Mencegah Pelanggaran Jarimah di Kota Banda Aceh (Studi Kasus di 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala)* “. (Skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

¹⁶ Mauli Nabila.” *Peran Muhtasib Dalam Meningkatkan Shalat Berjama'ah Di Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh*”, (Skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,2020.

masih kurang peduli terhadap masyarakat yang tidak pergi shalat berjamaah.

Keempat, hasil penelitian yang ditulis oleh Sri Tajul Alam 2020 “Peran *Wilayatul Hisbah* Dalam Pencegahan *Khalwat* Di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh “. ¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran *wilayatul hisbah* dalam pencegahan *khalwat* di kota Lhokseumawe provinsi Aceh. Hasil analisis dari skripsi yang ditulis oleh Sri Tajul Alam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *wilayatul hisbah* telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik namun hasil dicapai belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah kurangnya komunikasi antara *wilayatul hisbah* dengan warga dalam mencegah kasus pelanggaran syari’at Islam.

Kelima, hasil penelitian yang ditulis oleh Faizar Fazri dengan judul “ Kewenangan *Wilayatul Hisbah* Dalam Menangani Pelanggaran Qanun Syariah Di Kabupaten Aceh Tenggara “. ¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan *wilayatul hisbah* dalam menangani pelanggaran qanun syariah di kabupaten Aceh Tenggara. Hasil analisis dari skripsi yang ditulis oleh Faizar Fazri adalah Kewenangan *Wilayatul Hisbah* Dalam Menegakkan Qanun Di Aceh Tenggara yaitu mengawasi terlaksana atau tidaknya semua hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Syariat di dalam masyarakat dan *wilayatul hisbah* dalam menegakkan qanun syariah di Aceh Tenggara mengalami banyak faktor penghambat yang menjadi kendala dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh diantaranya yaitu : substansi qanun,

¹⁷ Sri Tajul Alam. “Peran *Wilayatul Hisbah* Dalam Pencegahan *Khalwat* Di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh” (Skripsi yang dipublikasikan) ,IPDN, Lhokseumawe, 2020.

¹⁸ Faizar Fazri “ Kewenangan *Wilayatul Hisbah* Dalam Menangani Pelanggaran Qanun Syariah Di Kabupaten Aceh Tenggara”,(Skripsi yang dipublikasikan), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2023.

politik hukum pemerintah, adanya perbedaan persepsi, moral dan integritas penegak hukum, tekanan publik yang masih terbatas, serta anggaran biaya. Upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat daerah Aceh yaitu : penerapan dan pembinaan terhadap qanun jinayah, meningkatkan moral dan integritas para penegakan hukum dan meningkatkan anggaran biaya untuk fasilitas para penegak hukum.

Keenam, hasil penelitian yang ditulis oleh Syah Putra dengan judul “Peranan *Wilayathul Hisbah* (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku *Khalwat* Di Kabupaten Aceh Tengah “. ¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan *wilayathul hisbah* (WH) dalam meminimalisir pelaku *khalwat* di kabupaten Aceh Tengah. Hasil analisis dari skripsi yang ditulis oleh Syah Putra bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *wilayathul hisbah* sudah optimal dalam menjalankan fungsinya khususnya dalam meminimalisir pelaku *khalwat* di Kabupaten Aceh Tengah ini. Di lihat dari data Tahun 2014 s/d Tahun 2015 Terus mengalami kemajuan dalam meminimalisir pelaku *khalwat* tersebut yang menandakan lembaga *wilayathul hisbah* sudah optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hanya saja masih ada beberapa kendala yang di hadapi oleh lembaga *wilayathul hisbah* ini diantaranya :1. Dalam upaya penegakan syariat Islam lembaga *wilayathul hisbah* masih menghadapi berbagai persepsi yang kurang baik. 2. Kurangnya peran masyarakat dalam penegakan syariat Islam khususnya *khalwat* ini 3. Kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana.

Jadi, dari dari beberapa skripsi diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti. Yang menjadi

¹⁹ Syah Putra ,“Peranan *Wilayathul Hisbah* (Wh) Dalam Meminimalisir Pelaku *Khalwat* Di Kabupaten Aceh Tengah “(Skripsi yang dipublikasikan), Universitas Medan Area,2017.

persamaannya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan mengkaji *muhtasib* namun penulis lebih cenderung melihat ke efektivitas dari keberadaan *muhtasib* tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan skripsi-skripsi diatas adalah teori *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, berbeda dengan teori yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu teori represif dan preventif dalam hukum Islam dan hukum positif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu instrumen yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, menganalisis data yang telah diperoleh kemudian menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Instrumen penelitian ini dapat berupa kualitatif, kuantitatif dan campuran. Dalam penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar dapat membantu memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban dari masalah yang penulis ajukan. Agar hal ini tercapai maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.²⁰ Penelitian ini ingin memberikan gambaran hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata. Dimana penelitian ini hanya memfokuskan pada efektivitas *muhtasib* yang di dapatkan oleh peneliti di lapangan.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010), hlm. 5.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer ialah data yang didapat secara langsung dari narasumber. Data ini dihasilkan dari studi lapangan dengan dilakukannya wawancara bersama informan penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan qanun Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode survey melalui daftar pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dari masalah penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi foto, surat dokumen dan pembukuan.²¹

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Renika Cipta, 1998) hlm. 145.

4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah hasil data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, penulis akan mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya masing-masing untuk mempermudah penelitian dengan menggunakan metode normatif empiris yaitu memaparkan data yang ada, menganalisa data teoritis dan praktis secara sistematis, faktual dan akurat. Selanjutnya, data yang telah dianggap lengkap akan dilakukan proses akurasi dan penilaian validitas data. Proses akurasi dan validitas dilakukan untuk mengetahui kebenaran mengenai data yang diperoleh.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang membagi langkah- langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu:

a. Reduksi Data

Suatu tindakan dengan memeriksa data yang perlu dan tidak perlu supaya data menjadi lebih akurat dan dapat ditarik sebuah kesimpulan, pada penelitian ini reduksi data adalah berupa ringkasan dari hasil wawancara.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini merupakan rangkaian informasi berupa kalimat narasi ataupun hasil wawancara supaya dapat ditarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data

terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir²².

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul "Efektivitas *Muhtasib* Gampong Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Jarimah *Khalwat* " antara lain referensinya sebagai berikut:

a. Al-Quran dan Terjemahan

Al-Quran adalah kalam Allah swt. yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul (yaitu Nabi Muhammad saw.), melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara *mutawatir*, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas.²³ Al-Quran dan terjemahan adalah Al-Quran yang digunakan sebagai pedoman penulisan dasar hukum utama dalam skripsi, jika dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara khusus hukum yang ada, maka dasar hukum dalam penulisan skripsi dapat diambil dari Hadis.

b. Hadis

Hadis adalah segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad saw. yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran,

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet Ke-10* ,(Bandung,Alfabeta, 2010), hlm. 334 -344.

²³ Muhammad Ali al-Subhani, *Al-Tibyan Fi Ulum Quran*, (Bairut:Dar Al- Irsyad, 1970), hlm. 10.

Ijma' dan *Qiyas*. Dimana dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam skripsi ini tidak semua periwayat hadis digunakan sebagai dasar hukum, hanya beberapa saja yang dipakai sebagai dasar hukum yang berhubungan dengan unsur-unsur hukum pidana Islam.

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi "*Efektivitas Muhtasib Gampong Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Jarimah Khalwat* "

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan para pembaca dalam menelaah proposal skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasannya. Penulis membagi sistematika pembahasan ke dalam empat bab berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis akan membahas landasan teori yaitu tentang tinjauan umum tentang jarimah *khalwat*, dan penerapan teori dalam Hukum Islam dan hukum positif.

Bab tiga merupakan bab pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai efektivitas *muhtasib* dalam mencegah terjadinya *khalwat* dan kendala yang dihadapi oleh *muhtasib* dalam mencegah dan mengawasi pelaku pelanggaran jarimah *khalwat*.

Bab empat merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan skripsi yang diteliti.

